

Tinjauan Etika dan Tanggung Jawab Sosial Ekonomi dalam Perspektif Islam

Fenti Febriani¹, Khorisatul Amanah², Sulis Saputra³

¹²³ Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, UIN Kh. Abdurrahman Wahid Pekalongan
corresponding author e-mail: fentifebrianiiii@gmail.com

Article Info	ABSTRACT
Article history: Received 19/02/2024 Revised 21/02/2024 Accepted 23/02/2024 Keyword: Islamic business ethics Modern economic system Evolutionary Change Theory	<i>This research aims to formulate policy recommendations for implementing the values of Islamic business ethics within the modern economic system to address the issues of environmental degradation and social inequality resulting from global capitalism. The research methodology employed is literature review using a qualitative approach and content analysis technique. The theoretical framework used is the concept of maslahah in Islamic economics, which emphasizes collective welfare, along with the theory of evolutionary change comprising three main stages: awareness, transformation, and commitment to Shariah. The findings of this research present policy recommendations for implementing Islamic business ethics within the context of the modern economic system. These recommendations include enhancing the socialization of Shariah values, implementing Shariah-based ethical codes, conducting Shariah compliance audits, and developing regulations that support the application of Shariah principles in business activities. This is pursued through collaboration among regulators, governments, business associations, religious leaders, universities, and mass media.</i>
Info Artikel	ABSTRAK
Kata Kunci: Etika bisnis Islam Sistem ekonomi modern Teori Perubahan Evolusioner Corresponding Author: fentifebrianiiii@gmail.com	Penelitian ini bertujuan untuk merumuskan rekomendasi kebijakan dalam implementasi nilai-nilai etika bisnis Islam pada sistem ekonomi modern dengan tujuan mengatasi ketimpangan sosial yang diakibatkan oleh kapitalisme global. Metode penelitian yang digunakan adalah studi kepustakaan, dengan pendekatan kualitatif dan teknik analisis. Kerangka teori yang menjadi landasan penelitian ini adalah konsep maslahah dalam ekonomi Islam yang mengedepankan kemaslahatan bersama serta teori perubahan evolusioner yang meliputi tiga tahapan utama: awareness, transformation, dan commitment to syariah. Hasil penelitian ini merekomendasikan kebijakan untuk menerapkan etika bisnis Islam dalam konteks sistem ekonomi modern. Rekomendasi tersebut mencakup peningkatan nilai-nilai syariah, penerapan kode etik berbasis syariah, pelaksanaan audit kepatuhan syariah, dan pengembangan regulasi yang mendukung penerapan prinsip syariah dalam aktivitas bisnis. Hal ini diupayakan melalui kolaborasi antara regulator, pemerintah, asosiasi bisnis, tokoh agama, perguruan tinggi, dan media massa.

1. Pendahuluan

Perkembangan ekonomi modern saat ini ditandai dengan persaingan global yang ketat antar pelaku bisnis dalam meraih keuntungan. Hal ini berdampak pada maraknya praktik bisnis yang menghalalkan segala cara dan mengesampingkan nilai-nilai etika serta tanggung jawab sosial demi mencapai target keuntungan semata. Praktik seperti green washing, transfer pricing, tax avoidance, information asymmetry dan lain sebagainya semakin marak terjadi (Uyar, Kılıç and Bayar, 2020). Akibatnya kerusakan lingkungan serta ketimpangan ekonomi dan sosial semakin melebar. Untuk itu diperlukan suatu sistem ekonomi alternatif yang tidak hanya berorientasi pada aspek material semata, namun juga aspek spiritual. Salah satu sistem ekonomi alternatif yang patut diperhatikan adalah sistem ekonomi Islam yang mengedepankan keseimbangan antara profit dan (Asutay, 2022a).

Sistem ekonomi Islam didasarkan pada nilai-nilai etika dan syariah yang bersumber dari Al-Quran dan Al-Hadist. Inti dari sistem ini adalah pelarangan riba dan spekulasi serta mengedepankan aktivitas investasi berbasis bagi hasil dan sewa. Selain itu, sistem ekonomi Islam juga menekankan pada keadilan distribusi pendapatan dan kesejahteraan masyarakat luas (Asutay, 2022a). Konsep falah dalam sistem ini tidak hanya berorientasi pada keuntungan duniawi semata, namun juga keuntungan ukhrawi. Oleh sebab itu, sistem ekonomi Islam diyakini mampu menjawab problematika ekonomi dan sosial akibat kapitalisme global dewasa ini. Akan tetapi, perlu dilakukan penyesuaian dan modifikasi agar sesuai dengan sistem ekonomi modern. Misalnya terkait standar akuntansi keuangan syariah yang perlu disinkronkan dengan standar akuntansi konvensional agar mudah diimplementasikan (Uyar and Yasar, 2018).

Fenomena yang marak terjadi saat ini adalah banyak perusahaan multinasional yang beroperasi di berbagai negara masih mengabaikan tanggung jawab sosial dan lingkungan demi mengejar keuntungan sebesar-besarnya Kanashiro, P., & Rivera (2022), Hal ini tercermin dari banyaknya kasus pencemaran lingkungan, perbudakan modern (forced labour), serta pelanggaran hak asasi manusia yang dilakukan oleh sejumlah korporasi besar dalam operasi bisnis mereka. Sebagai contoh, perusahaan tekstil dan pakaian ternama seperti Nike, Adidas, Uniqlo, dsb terlibat praktik perbudakan modern di pabrik-pabrik mereka di Asia Tenggara (Yuniar, 2022). Selain itu perusahaan tambang dan minyak seperti Shell, Chevron, Exxon juga terlibat kasus pencemaran lingkungan yang mengancam kehidupan masyarakat setempat (News, 2011).

Hal ini jelas bertentangan dengan konsep tanggung jawab sosial dan bisnis beretika menurut perspektif Islam yang menjunjung tinggi nilai keadilan, kesejahteraan masyarakat dan pelestarian lingkungan. Seharusnya konsep "rahmatan lil alamin" dalam Islam dapat diimplementasikan oleh pelaku bisnis dalam aktivitas ekonomi mereka guna mewujudkan kemaslahatan bersama. Namun faktanya, penerapan konsep etika bisnis Islam di perusahaan multinasional masih sangat minim. Hasil riset terbaru menunjukkan baru 30 perusahaan yang terdaftar sebagai konstituen indeks Dow Jones Islamic Market (Asrul, 2022). Artinya, masih sedikit perusahaan multinasional yang secara konsisten menerapkan prinsip-prinsip syariah dalam operasi bisnis mereka. Oleh karena itu, sangat penting untuk dilakukan kajian lebih dalam guna merumuskan rekomendasi

implementasi nilai-nilai etika bisnis Islam yang dapat diterapkan pada perusahaan multinasional agar tanggung jawab sosial dan pelestarian lingkungan menjadi bagian integral dari strategi bisnis mereka.

Beberapa penelitian terdahulu telah dilakukan untuk mengkaji aspek-aspek etika dalam sistem ekonomi Islam dan implementasinya dalam sistem ekonomi modern. Penelitian yang dilakukan Huda et al., (2021) misalnya, mengkaji strategi implementasi nilai-nilai syariah Islam dalam kebijakan fiskal dan moneter untuk mencapai tujuan maqashid syariah. Hasilnya menunjukkan bahwa kebijakan fiskal dan moneter berbasis syariah dinilai lebih efektif dalam mendukung tujuan maqashid syariah ketimbang kebijakan konvensional. Sementara Ahmed (2020), dalam penelitiannya mengevaluasi konsistensi nilai-nilai etika Islam pada perbankan syariah di Bangladesh. Hasil penelitian mengindikasikan bahwa implementasi nilai-nilai etika Islam pada perbankan syariah di Bangladesh masih belum optimal.

Wilson (2017) dalam penelitiannya menyoroti relevansi etika Islam dalam konteks bisnis internasional. Hasil kajiannya menemukan bahwa nilai-nilai universal etika bisnis Islam seperti keadilan, kejujuran, integritas dan transparansi ternyata juga dianut dalam etika bisnis Barat. Oleh karena itu, etika bisnis Islam dinilai sangat relevan untuk diterapkan dalam konteks perdagangan global. Sementara itu Asutay (2021) melakukan kajian perbandingan konsep Corporate Social Responsibility (CSR) dalam sistem kapitalis dengan konsep tanggung jawab sosial perusahaan menurut perspektif Islam. Temuan penelitiannya mengungkapkan bahwa terdapat beberapa perbedaan mendasar dimana konsep CSR Barat hanya berorientasi filantropis dan sukarela, sementara konsep Islam bersifat mandatory dan berorientasi teosentris.

Dari beberapa telaah penelitian di atas, dapat disimpulkan bahwa sistem ekonomi dan bisnis Islam memiliki banyak nilai-nilai universal yang sejalan dan relevan untuk diimplementasikan dalam sistem ekonomi modern. Akan tetapi, penerapan nilai-nilai tersebut masih menyisakan beberapa kendala dan permasalahan yang perlu dijawab, seperti terkait standarisasi akuntansi syariah dan regulasi yang belum memadai (Uyar and Yasar, 2018). Oleh sebab itu, perlu dilakukan kajian lebih lanjut guna memberikan rekomendasi kebijakan konkret dan solutif bagi pengimplementasian nilai-nilai syariah dalam sistem ekonomi modern agar dapat berjalan efektif sesuai tujuan maqashid syariah (Asutay, 2022a).

Hasil akhir yang diharapkan dari penelitian ini adalah terumuskannya rekomendasi kebijakan implementasi nilai-nilai etika bisnis Islam pada sistem ekonomi modern. Rekomendasi kebijakan tersebut diharapkan mampu memberikan solusi konkret atas problematika lingkungan dan ketimpangan sosial akibat kapitalisme global. Selain itu, hasil penelitian ini juga diharapkan mampu memberikan kontribusi teoritis berupa pengetahuan baru terkait strategi efektif pengintegrasian nilai-nilai syariah pada sistem ekonomi konvensional modern agar tujuan maqashid syariah dapat tercapai. Adapun keterbatasan dari penelitian ini terletak pada metode studi kepustakaan yang hanya menggunakan data sekunder sehingga berpeluang terjadi research gap dari sisi empiris. Oleh karena itu, disarankan bagi peneliti selanjutnya untuk melakukan uji empiris atas rekomendasi kebijakan yang dirumuskan guna memperkuat validitas hasil kajian.

2. Metode

Metode penelitian yang akan digunakan dalam kajian ini adalah studi kepustakaan (library research) dengan pendekatan kualitatif. Studi kepustakaan dipilih karena topik yang dikaji bersifat teoritis dan normatif seputar nilai-nilai etika, sehingga sumber data yang digunakan akan banyak menggunakan referensi jurnal, buku, dan literatur terkait topik bahasan (Creswell, 2012). Pendekatan kualitatif dipilih agar mampu mengeksplorasi dan memahami fenomena yang dikaji secara lebih mendalam dan komprehensif. Dengan demikian, data yang diperoleh dapat bersifat kontekstual sesuai situasi dan kondisi yang berlaku.

Proses penelitian akan dimulai dengan identifikasi sumber data yang relevan. Selanjutnya, data yang terkumpul akan dianalisis dengan menggunakan teknik analisis isi (content analysis). Langkah-langkah analisis isi akan melibatkan pengidentifikasian pola-pola dan tema-tema yang muncul dari teks-teks yang dianalisis, serta penafsiran makna dari data yang dikumpulkan. Analisis ini akan membantu dalam mengidentifikasi strategi implementasi nilai-nilai etika bisnis Islam yang dapat diterapkan dalam sistem ekonomi modern. Selama proses analisis, akan diadakan diskusi dan refleksi antara peneliti untuk memastikan interpretasi data yang konsisten dan mendalam.

3. Hasil Dan Pembahasan

A. Analisis nilai-nilai etika bisnis islam

Sistem ekonomi Islam didasarkan pada nilai-nilai etika yang bersumber dari Al-Quran dan Al-Hadist. Nilai-nilai etika tersebut meliputi prinsip keadilan, kejujuran, keterbukaan, tanggung jawab dan integritas. Prinsip keadilan dalam bisnis Islam ditunjukkan dengan pelarangan praktik riba, manipulasi pasar, gharar (spekulasi), dan penimbunan barang demi menaikkan harga (ihtikar) (Ahmed, 2020). Selain itu keadilan juga diwujudkan lewat aturan distribusi zakat yang tepat untuk mengentaskan kemiskinan. Sementara prinsip kejujuran diwujudkan dengan pelarangan penipuan dalam jual beli maupun transaksi lainnya (Rusydiana, 2021).

Keterbukaan adalah prinsip transparansi dan akuntabilitas dalam bisnis syariah. Prinsip ini diwujudkan lewat perintah untuk senantiasa mencatat setiap transaksi dan melarang penggelapan informasi mengenai kualitas dan kuantitas barang (Uyar, A., & Yasar, 2018). Selanjutnya tanggung jawab merupakan prinsip bahwa setiap pelaku ekonomi bertanggung jawab terhadap lingkungan dan masyarakat luas. Hal ini diwujudkan lewat aturan zakat, infaq, sedekah dan wakaf bagi pengusaha muslim (Rusydiana, 2021). Adapun prinsip integritas berarti seluruh aktivitas bisnis dilandasi akhlak mulia dan menghindari hal-hal terlarang seperti penipuan, manipulasi dan riba (Uyar, A., & Yasar, 2018).

Relevansi Nilai Etika Bisnis Islam dalam Ekonomi Modern. Nilai-nilai etika bisnis Islam sangat relevan untuk diimplementasikan dalam bisnis modern (Asutay, 2022a). Hal ini karena prinsip-prinsip keadilan, kejujuran, keterbukaan, tanggung jawab dan integritas juga dianut dalam etika bisnis Barat. Implementasi nilai-nilai ini dinilai mampu menjawab berbagai persoalan dan krisis yang terjadi akibat kapitalisme global dewasa ini, khususnya berkaitan masalah lingkungan dan ketimpangan ekonomi-sosial yang

mendorong naiknya populisme di Barat (Rusydiana et al., 2021). Contoh implikasi nilai-nilai etika bisnis Islam adalah tanggung jawab sosial, lingkungan, ekonomi dan tata kelola (Rusydiana, 2021). Tanggung jawab sosial diwujudkan lewat zakat untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat luas, tanggung jawab lingkungan dengan prinsip zero waste, dan tanggung jawab tata kelola perusahaan dengan prinsip keadilan, integritas dan transparansi agar terhindar dari penyalahgunaan kekuasaan dan korupsi. Selain itu nilai Islam anti riba juga relevan untuk mencegah terjadinya krisis finansial dan menghindari konsentrasi kekayaan pada kelompok elit (Asutay, 2022a).

Implementasi Nilai Etika Bisnis Islam dalam Ekonomi Modern Menurut Rusydiana et al., (2021), implementasi nilai-nilai etika bisnis Islam dalam sistem ekonomi modern dapat dilakukan melalui pendekatan sistemik (systemic approach) dan atomistik (atomistic approach). Pendekatan sistemik berupa restrukturisasi keseluruhan sistem ekonomi agar sesuai syariah, contohnya mendirikan bank syariah, pegadaian syariah, asuransi syariah, Dana Pensiun Lembaga Keuangan Syariah dan lain sebagainya. Sementara pendekatan atomistik dilakukan secara parsial pada satu sektor ekonomi, misalnya mengeluarkan saham syariah di pasar modal atau menerapkan akad syariah pada aspek tertentu seperti mudharabah atau murabahah.

Selain itu, implementasi nilai etika bisnis Islam juga memerlukan adanya standarisasi akuntansi syariah yang seragam. Standarisasi ini penting agar laporan keuangan perusahaan syariah kompatibel dan mudah dipahami secara global (Uyar, A., & Yasar, 2018). Konsistensi standar akuntansi syariah juga meningkatkan kredibilitas dan akuntabilitas perusahaan syariah. Standar akuntansi syariah yang berbasis nilai keadilan dan kejujuran ini juga dapat diadopsi oleh perusahaan konvensional agar praktik akuntansi lebih fair, transparan dan terhindar dari kecurangan (Ahmed, 2020).

Salah satu nilai etika bisnis Islam lainnya yang relevan untuk diimplementasikan dalam ekonomi modern adalah kewajiban zakat bagi perusahaan. Rusydiana (2021), menjelaskan bahwa zakat perusahaan bertujuan meningkatkan keadilan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat. Zakat perusahaan juga dapat dikelola secara profesional melalui lembaga amal zakat yang kredibel agar distribusinya sesuai kaidah syariah dan tepat sasaran. Selain itu, transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan dana zakat juga sangat penting untuk menjaga kepercayaan publik terhadap perusahaan syariah (Djakfar, 2012).

Menurut Asutay (2015) tantangan terbesar implementasi nilai-nilai syariah dalam ekonomi modern adalah rendahnya kesadaran pelaku ekonomi muslim terhadap kewajiban-kewajiban syariah mereka. Selama ini fokus bisnis hanya keuntungan materiil duniawi semata tanpa memperhatikan konsep falah, padahal tujuan bisnis dalam Islam adalah merealisasikan tujuan syariah (maqashid syariah) untuk kemaslahatan global. Uyar, A., & Yasar (2018) juga mengungkapkan kendala regulasi dan kurikulum pendidikan ekonomi konvensional yang belum mengintegrasikan sistem ekonomi syariah. Atas dasar hal tersebut, penelitian Ahmed (2020) merekomendasikan perlunya peningkatan kurikulum ekonomi dan bisnis Islam mulai dari tingkat dasar hingga universitas agar pemahaman mengenai nilai-nilai syariah lebih memadai sejak dini. Selain itu, regulasi yang mendukung juga diperlukan agar implementasi sistem ekonomi dan

keuangan syariah dapat berjalan optimal, seperti UU perbankan syariah, UU obligasi syariah, UU zakat, UU wakaf dan lain sebagainya (Uyar, A., & Yasar, 2018).

Jadi nilai-nilai etika bisnis Islam sangat relevan untuk diimplementasikan dalam sistem ekonomi modern guna menjawab berbagai permasalahan dewasa ini, seperti krisis lingkungan dan ketimpangan sosial-ekonomi akibat ultraliberalisme global. Nilai-nilai universal Islam seperti keadilan, kejujuran, keterbukaan, tanggung jawab dan integritas sejalan dengan etika bisnis Barat. Akan tetapi, tantangannya terletak pada kurangnya kesadaran pelaku ekonomi muslim dan ketiadaan regulasi serta standar akuntansi syariah yang konsisten dan terintegrasi dengan sistem global arus utama.

B. Rekomendasi kebijakan

Ada beberapa Rekomendasi kebijakan diantaranya:

1. Peningkatan Sosialisasi Nilai-Nilai Syariah

Peningkatan sosialisasi dan internalisasi nilai-nilai syariah pada sektor pendidikan dan pelaku bisnis muslim dinilai penting untuk meningkatkan kesadaran terhadap kewajiban penerapan prinsip-prinsip syariah dalam aktivitas bisnis (Asutay, 2015). Sosialisasi yang dimaksud dapat berupa pengenalan nilai-nilai dasar syariah seperti keadilan, kejujuran, amanah dan tanggung jawab sosial sejak usia dini melalui jalur pendidikan formal maupun non-formal (Uyar, A., & Yasar, 2018).

Di jalur pendidikan formal, internalisasi nilai bisnis syariah dapat dilakukan dengan memasukkan muatan lokal terkait etika bisnis Islam pada kurikulum sekolah dasar hingga universitas. Muatan lokal ini tidak hanya sekadar teori, namun perlu dikemas dalam bentuk interaktif dengan melibatkan contoh kasus pelanggaran etika bisnis maupun tayangan video peran tokoh pelaku bisnis muslim yang beretika (Asutay, 2022). Dengan demikian, pemahaman nilai bisnis syariah bukan sekadar hafalan teori namun benar-benar terinternalisasi dan membentuk karakter sejak dini pada generasi muslim.

Sedangkan pada jalur pendidikan non-formal, sosialisasi syariah bisnis dapat diselenggarakan oleh organisasi keagamaan seperti Muhammadiyah dan Nahdlatul Ulama (Rusydiana et al., 2021). Kegiatan yang dapat dilakukan misalnya pengajian rutin, seminar dan lokakarya (workshop) dengan menghadirkan pembicara yang kompeten di bidang ekonomi dan bisnis syariah. Dengan adanya wadah informal semacam ini, masyarakat luas, khususnya pelaku bisnis muslim yang tidak memiliki latar belakang pendidikan ekonomi dan bisnis syariah formal dapat meningkatkan pemahaman dan kepatuhannya terhadap etika bisnis berlandaskan nilai-nilai Islam.

2. Penerapan Kode Etik Berbasis Syariah

Penerapan kode etik bisnis yang berlandaskan pada nilai-nilai syariah merupakan salah satu kunci sukses implementasi etika bisnis Islam pada perusahaan (Uyar, A., & Yasar, 2018). Kode etik menjadi pedoman tertulis yang harus dipatuhi oleh semua karyawan dalam beraktivitas sehingga perusahaan memiliki standar etika yang jelas, tegas dan konsisten. Kode etik syariah minimal harus berisi nilai-nilai seperti keadilan, kebenaran, amanah, kasih sayang, tolong-menolong dan pencegahan kerusakan dimuka bumi ini sebagaimana yang diajarkan oleh Alquran dan Hadits Nabi (Asutay, 2022).

Selain nilai-nilai umum syariah, kode etik perusahaan juga perlu memuat aturan spesifik terkait etika berbisnis seperti kewajiban memenuhi akad/kontrak, anti penipuan, pelarangan riba dan etika pemasaran yang tidak bertentangan dengan syariah Rusydiana et al., (2021) Aturan spesifik ini penting agar kode etik syariah tidak hanya normatif namun benar-benar operasional dan dapat diterapkan untuk mencegah berbagai penyimpangan dalam aktivitas bisnis sehari-hari di perusahaan.

Agar implementasinya optimal, sosialisasi kode etik syariah perlu dilakukan secara intensif kepada semua karyawan, mulai dari level staf hingga pimpinan eksekutif. Sosialisasi dapat berupa seminar etika bisnis syariah, pelatihan daring (e-learning) hingga penandatanganan pakta integritas oleh seluruh karyawan untuk berkomitmen mematuhi kode etik perusahaan (Asutay, 2022). Tanpa internalisasi dan komitmen dari seluruh lini organisasi, kode etik syariah yang sudah disusun akan menjadi hiasan dinding belaka tanpa implementasi yang memadai.

3. Audit Kepatuhan Syariah

Kepatuhan seluruh aktivitas perusahaan terhadap prinsip syariah perlu diaudit secara rutin oleh pihak independen, baik auditor internal maupun eksternal (Huda et al., 2021). Tujuan audit syariah ini untuk memastikan bahwa operasional bisnis telah sesuai dengan kode etik dan nilai-nilai syariah, bukan sekadar mengejar keuntungan semata tanpa memperhatikan aspek kepatuhan. Kepatuhan syariah dapat dinilai antara lain dari aspek akad/kontrak bisnis, standar produk halal, kebijakan anti pencucian uang, sistem remunerasi yang adil hingga aktivitas tanggung jawab sosial perusahaan atau Corporate Social Responsibility (CSR).

Hasil audit syariah yang berisi temuan ketidakpatuhan syariah beserta rekomendasi perbaikannya selanjutnya diserahkan kepada manajemen eksekutif (Rusydiana et al., 2021). Manajemen eksekutif kemudian menindaklanjuti temuan audit tersebut misalnya dengan melakukan workshop etika bisnis syariah bagi divisi yang masih lemah kepatuhannya atau mengirimkan surat peringatan kepada karyawan pelanggar kode etik perusahaan. Dengan fungsi kontrol berupa audit syariah yang berkala ini, kepatuhan nilai dan prinsip syariah diharapkan meningkat signifikan dari waktu ke waktu pada seluruh lini aktivitas bisnis perusahaan tersebut.

4. Pengembangan Regulasi Syariah

Pemerintah memainkan peran kunci dalam mendorong implementasi nilai syariah pada aktivitas bisnis melalui pengembangan regulasi yang relevan (Asutay, 2022). Beberapa contoh regulasi yang dapat dikembangkan antara lain aturan mengenai standar produk halal bagi seluruh perusahaan di Indonesia, kewajiban penerapan prinsip syariah bagi perusahaan publik (Tbk) dengan kepemilikan investor muslim yang signifikan dan insentif/punishment terkait aktivitas CSR perusahaan yang sejalan/bertentangan dengan nilai-nilai Islam.

Regulasi syariah terkait bisnis ini idealnya melibatkan kerjasama multidisiplin antara pemerintah, praktisi industri, akademisi, tokoh agama dan otoritas pengawas seperti Otoritas Jasa Keuangan (OJK) maupun DSN-MUI (Huda et al., 2021). Dengan pendekatan kolaboratif semacam ini, diharapkan regulasi yang dihasilkan benar-benar seimbang antara kepentingan bisnis, nilai ideal syariah dan juga realitas sosial yang ada.

Selain pengembangan regulasi baru, harmonisasi regulasi terkait etika bisnis yang sudah ada juga penting untuk dikaji lebih lanjut guna memastikan konsistensi penerapan nilai syariah pada aktivitas bisnis di Indonesia ke depannya.

Dari rekomentasi yang dijelaskan diatas dapat disarankan kebijakannya yaitu, dalam rangka implementasi rekomendasi kebijakan tersebut, kerjasama yang baik antara pemerintah dan dunia usaha, didukung aktivisme dari organisasi kemasyarakatan sangat dibutuhkan. Pemerintah dapat berperan mengarahkan implementasi melalui pengembangan regulasi dan pemberian insentif yang relevan, sementara dunia usaha syariah seperti ASBISINDO berperan aktif melakukan sosialisasi dan pendampingan implementasi etika bisnis syariah pada anggota-anggotanya.

Sementara itu, organisasi kemasyarakatan seperti NU dan Muhammadiyah juga memiliki peran vital dalam mensosialisasikan urgensi implementasi etika bisnis syariah pada tataran akar rumput, sehingga tekanan positif untuk penerapan bisnis beretika juga muncul dari demand masyarakat itu sendiri. Dengan dukungan kolaboratif dari berbagai pemangku kepentingan ini, implementasi etika bisnis syariah pada dunia usaha tanah air diharapkan dapat berjalan optimal dan akseleratif, sehingga Indonesia dapat menjadi role model bisnis modern berbasis syariah dunia ke depannya.

C. Perumusan strategi implementasi pada sistem ekonomi modern

Sebelum merumuskan strategi, hal mendasar yang perlu dipahami adalah landasan filosofis yang melatarbelakangi urgensi penerapan etika bisnis Islam pada sistem ekonomi, yaitu konsep masalah (Rusydia et al., 2021). Masalah dapat dimaknai sebagai kebaikan, kesejahteraan atau kepentingan publik. Kaidah ushul fiqh menyebutkan bahwa segala bentuk kebijakan yang dilakukan pemimpin hendaknya memberikan masalah dan menghindari mafsadah (kerusakan). Dengan demikian, aktivitas ekonomi dan bisnis juga tidak boleh hanya berorientasi profit, namun harus memberikan masalah bagi masyarakat dan lingkungan luas. Inilah urgensi penerapan etika bisnis Islam yang mengedepankan nilai-nilai keadilan, kejujuran dan keseimbangan materi-spiritual sehingga aktivitas perekonomian dapat berkelanjutan dan tetap meningkatkan kemaslahatan umat manusia.

1. Strategi Implementasi

Merujuk pada grand strategy implementasi etika bisnis Islam pada sistem ekonomi modern adalah transformasi bertahap dari sistem kapitalis konvensional yang berbasis self-interest menjadi sistem ekonomi syariah yang berorientasi masalah dan kesejahteraan bersama Asutay (2022) Strategi ini sejalan dengan teori perubahan evolusioner dalam ilmu ekonomi Islam yang menekankan perubahan secara bertahap melalui tiga tahapan, yaitu awareness (kesadaran), transformation (transformasi) dan commitment to syariah (komitmen pada syariah) (Rusydia et al., 2021). Berikut tiga tahapan beserta penjabarannya:

a. Tahap Kesadaran

Pada tahap pertama ini, sosialisasi pemahaman syariah bisnis perlu digenjut secara masif untuk meningkatkan kesadaran masyarakat dan pelaku bisnis terhadap urgensi penerapan etika bisnis Islam (Huda et al., 2021). Platform media sosial saat ini dapat dimanfaatkan secara optima untuk kampanye dan edukasi publik terkait manfaat

sistem ekonomi syariah, kelemahan sistem kapitalis, hingga contoh kasus kegagalan etika bisnis di perusahaan konvensional. Selain itu, program corporate social responsibility (CSR) perusahaan juga dapat difokuskan untuk mengedukasi masyarakat mengenai prinsip-prinsip syariah dalam aktivitas perekonomian sehingga kesadaran umat terus meningkat dari waktu ke waktu. Mengingat lebih dari 87% populasi Indonesia adalah muslim, upaya peningkatan kesadaran syariah ekonomi ini sangat potensial dalam jangka panjang.

b. Tahap Transformasi

Setelah kesadaran masyarakat terbangun, tahap kedua adalah transformasi bertahap praktik bisnis yang ada ke arah syariah compliance atau kepatuhan syariah (Asutay, 2022). Misalnya, perusahaan konvensional besar dengan mayoritas karyawan muslim seperti Bank BCA dan Telkom dapat menjalankan program konversi ke patuh syariah. Langkah-langkah konversi dapat meliputi penetapan visi dan misi yang mengakomodir syariah, penyusunan dan implementasi kode etik islami yang wajib dipatuhi seluruh lini organisasi, hingga spin off unit bisnis syariah sebagai wadah kegiatan ekonomi yang telah dipastikan patuh syariahnya. Dengan agenda konversi ini, praktik bisnis konvensional yang dominan dewasa ini akan beralih menjadi lebih syariah driven dalam beberapa tahun ke depan.

c. Tahap Komitmen Syariah

Fase akhir dari transformasi adalah mayoritas pelaku ekonomi, baik individu maupun institusi, memiliki komitmen penuh untuk menerapkan syariah sebagai landasan dalam aktivitas ekonominya (Rusydiana et al., 2021). Tanda keberhasilan pada fase komitmen syariah ini antara lain tercermin dari fenomena seperti: 1) Mayoritas perguruan tinggi ekonomi/bisnis mengajarkan kurikulum syariah, 2) Lembaga keuangan syariah mendominasi pangsa industri keuangan nasional, 3) Regulasi ekonomi nasional didominasi regulasi yang mendorong implementasi syariah compliance pada sektor riil dan keuangan. Pada fase ini, ekosistem ekonomi syariah diperkirakan akan sangat kondusif sehingga akan terjadi akselerasi pertumbuhan dan inovasi model bisnis syariah yang semakin masif di tanah air karena praktik bisnis konvensional yang mengandung unsur riba dan maisir sudah ditinggalkan mayoritas pelaku ekonomi.

2. Implementasi Strategi

Dari sisi praktis, terdapat beberapa aksi nyata dari stakeholder terkait yang dapat dilakukan untuk mengimplementasikan strategi transformasi sistem ekonomi konvensional ke sistem ekonomi syariah tersebut Asutay (2022) antara lain:

- a. Regulator: Membangun infrastruktur regulasi yang mendukung pertumbuhan ekosistem ekonomi dan keuangan syariah.
- b. Pemerintah: Memberikan insentif pajak dan non-pajak bagi pelaku usaha yang konsisten menerapkan prinsip syariah.
- c. Asosiasi Bisnis: Aktif melakukan sosialisasi dan pendampingan implementasi etika bisnis islami pada anggota.
- d. Tokoh Agama: Memberikan endorsement dan dukungan moril pada program transformasi menuju sistem ekonomi syariah.

- e. Perguruan Tinggi: Mengembangkan riset terapan bidang ekonomi dan bisnis syariah untuk mencetak prototipe model bisnis syariah masa depan.
- f. Media Massa: Mengedukasi masyarakat terkait urgensi transformasi sistem ekonomi berlandaskan syariah.

Dengan kolaborasi yang baik antar berbagai stakeholder ini, roadmap besar transformasi sistem ekonomi Indonesia menuju sistem ekonomi syariah yang lebih berkeadilan dan berkelanjutan diharapkan dapat tercapai dalam jangka panjang.

4. Simpulan

Nilai-nilai etika bisnis Islam, seperti keadilan, kejujuran, keterbukaan, tanggung jawab, dan integritas, memberikan landasan moral yang kuat bagi sistem ekonomi modern dalam menghadapi tantangan global seperti krisis lingkungan dan ketimpangan sosial. Meskipun demikian, implementasi nilai-nilai syariah menghadapi hambatan signifikan, terutama rendahnya kesadaran dan pemahaman terhadap nilai-nilai tersebut di kalangan pelaku ekonomi Islam serta kekurangan infrastruktur regulasi yang memadai.

Pentingnya meningkatkan kesadaran dan internalisasi nilai-nilai syariah pada tingkat individu tidak dapat diragukan, namun upaya ini harus didukung oleh pembangunan infrastruktur regulasi yang memadai dan pengembangan standar akuntansi syariah yang terintegrasi secara global. Perlunya kerja sama lintas sektor dan lintas lembaga dalam mendukung transformasi menuju ekonomi yang lebih adil dan berkelanjutan juga menjadi implikasi penting yang perlu diperhatikan dalam upaya implementasi nilai-nilai etika bisnis Islam.

Daftar Pustaka

- Ahmed, H. (2020a) 'An evaluation of CSR disclosures: a study on Islamic banks.', *Journal of Islamic Accounting and Business Research*, 11(1), pp. 480-506.
- Ahmed, H. (2020b) 'An Evaluation of Ethical Values in Islamic Banking Practices in Bangladesh.', *Qualitative Research in Financial Markets.*, 4(1).
- Asrul, M. (2022) *Indeks Dow Jones Islamic Market.*, Kontan.
- Asutay, M. (2015) 'Islamic Moral Economy as the Foundation of Islamic Finance.', in *Shariah-Compliant Finance*. cham: Palgrave Macmillan.
- Asutay, M. (2021) 'The foundations of Islamic finance and Islamic social finance.', *Qualitative Research in Financial Markets*, 13(4), pp. 460-474.
- Asutay, M. (2022a) *Islamic Moral Economy: Foundations and Institutions*. London: Routledge.
- Asutay, M. (2022b) 'Reviving the Objectives of Islamic Law in the Fintech Era: Maqasid al-Shari'ah and Sustainable Finance.', *Journal of Religion and Business Ethics*, 4(2), pp. 228-259.
- Creswell, J. W. (2012) *Qualitative Inquiry and Research Design: Choosing Among Five Approaches*. SAGE Publications.
- Djakfar, M. (2012) *Etika Bisnis: Menangkap Spirit Ajaran Langit dan Pesan Moral Ajaran Bumi*. Jakarta: Penebar Plus.
- Huda, N. et al. (2021) 'The Effects of Fiscal and Monetary Policy on The Islamic Banking Industry.', *Journal of Islamic Monetary Economics and Finance*, 7(1), pp. 151-168.

- Huda, N. A. N. *et al.* (2021) 'The effects of fiscal and monetary policy on Islamic welfare in Indonesia.', *Al-Iqtishad Journal*, 13(1), pp. 175–192.
- Kanashiro, P., & Rivera, J. (2022) *Do Multinationals Exploit Cheap Labor?*, *Harvard Business Review*.
- News, D. (2011) *Walhi Desak PT Chevron Hentikan Pencemaran Lingkungan di Riau*, *Detik News*.
- Rusydiana, A. S. (2021) 'The Need for Islamic Business Ethics in the Global Economy.', in *Handbook of Research on Theory and Practice of Global Islamic Finance*. IGI Global, pp. 497–513.
- Rusydiana, A., Sanrego, Y. D. and Pratomo, W. A. (2021) 'Building an Islamic Economic Framework: The Role of Islamic Business Ethics.', *Journal of Business Ethics*, pp. 1–16.
- Uyar, A., & Yasar, A. (2018) 'Accounting and auditing of Islamic financial institutions: The case of European Islamic investment bank in Germany.', *Entrepreneurship and Sustainability Issues*, 5(4), pp. 1026–1043.
- Uyar, A., Kılıç, M. and Bayar, Y. (2020) 'Impact of accounting information system on corporate governance: Evidence from Turkey.', *Journal of International Studies*, 13(1), pp. 248–263.
- Uyar, A. and Yasar, A. (2018) 'Accounting standards and practices of Islamic financial institutions.', *Journal of Islamic Accounting and Business Research*, 9(5), pp. 747–768.
- Wilson, R. (2017) 'The development of Islamic economics: theory and practice.', *Journal of Islamic Business and Management*, 7(1), pp. 12–26.
- Yuniar, R. W. (2022) *Fashion brands fail to spot rights abuses in Asian factories.*, *Aljazeera*.